



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

Standar Pelayanan Kependudukan Akta Kematian

No. SK : 208 TAHUN2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS;
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian);
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi;
5. KK asli .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Kependudukan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

1. Nomor Telepon Kantor 021-4894412
2. Nomor Fax 021-4754769 3.
3. Email : ptsp.kayuputih@gmail.com
4. kelurahan.kayuputih@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan